



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2023


TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan demokrasi ekonomi yang berkerakyatan berlandaskan asas keadilan, perlu menjamin kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebong guna meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Pasar;
 - bahwa pengelolaan Pasar di Kabupaten Lebong saat ini masih memerlukan peningkatan guna terpenuhinya Standar Nasional Indonesia Pengelolaan Pasar;
 - bahwa keberadaan Pasar di Kabupaten Lebong belum didukung dengan peraturan yang dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang baik yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa pasar mempunyai fungsi strategis sebagai pusat interaksi ekonomi dan sosial antara konsumen, produsen;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
5. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Lebong.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Lebong.
7. Pengelolaan Pasar meliputi segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Antar Pusat Perbelanjaan.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang menjalankan transaksi jual beli barang dan jasa.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barangbarang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barangbarang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Toko Serba Ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang ersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
18. Pasar Rakyat Sementara adalah pasar rakyat yang dibangun dan beroperasi untuk sementara waktu.
19. Tempat dasaran adalah tempat di dalam pasar rakyat yang dipergunakan untuk penjualan yang bentuknya dapat berupa kios,los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar rakyat;
20. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu yang dipergunakan untuk penjualan.
21. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk penjualan.

22. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
23. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar rakyat untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
24. Pelataran adalah lahan di area pasar rakyat selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar rakyat.
25. Area pasar rakyat adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar rakyat yang merupakan bagian dari pasar rakyat.
26. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar rakyat.
27. Pasar modern (toko swalayan) adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *mini market*, *departement store*, *super market*, *hypermark* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
28. Pramuniaga atau disebut pelayan toko modern adalah orang atau badan hukum yang mewakili pemilik melakukan aktivitas jual beli barang dan jasa yang diutamakan berasal dari wilayah di sekitar toko.
29. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
30. Surat Tanda Bukti Hak Menempati yang selanjutnya disingkat STBHM, adalah tanda bukti hak menempati Toko, Kios dan Los yang diperoleh orang pribadi atau badan dari Dinas.
31. Kartu Pedagang adalah identitas pedagang pasar rakyat untuk menempati kios, los dan/atau pelataran.
32. Revitalisasi pasar rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana pasar rakyat.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan pasar bertujuan:

- a. menciptakan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tertib, teratur, aman, bersih nyaman dan sehat;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pengelolaan Pasar Rakyat
2. Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah
3. Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah Desa
4. Pasar Rakyat Yang Dikelola Pihak Ketiga/Badan Hukum
5. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan
6. Asuransi;
7. Promosi;
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Hak, Kewajiban, Larangan
10. Ketentuan Pidana

BAB III
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:
 - a. Pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah;
 - b. Pasar yang dikelola oleh pemerintah desa; dan
 - c. Pasar yang dikelola oleh badan hukum
- (2) Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah desa dan/atau badan usaha milik desa.
- (4) Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pasar yang ditata, dibangun oleh swasta, kelompok, pelaku usaha atau badan perseroan.
- (5) Pasar Rakyat yang dikelola oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda.
- (2) Toko, kios, los, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, Bundes dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua Klasifikasi


Pasal 6

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri dari:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 7

Dalam hal Pasar Rakyat tidak dibangun berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;



- c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
- d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
- e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
- f. untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat di daerah yang terdampak bencana alam, bencana nonalam kebakaran, dan/atau konflik sosial;
- g. untuk optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan.
- h. merupakan hasil efisiensi anggaran (refocusing); dan/atau
- i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara.
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih; dan
 - m. instalasi listrik.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

- (1) Selain klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pasar Sementara sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan/atau peraturan zonasi.
- (2) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila:
 - a. terjadi revitalisasi atau renovasi terhadap bangunan utama Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. terjadi kerusakan terhadap bangunan utama Pasar Rakyat akibat bencana alam.
- (3) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kriteria antara lain:
 - a. berada di lokasi yang sifatnya sementara;
 - b. berada di lokasi yang mendapat persetujuan dan/atau izin dari Bupati;
 - c. waktu operasional bersifat sementara;
 - d. memiliki akses jalan menuju pasar; dan

- e. bangunan disesuaikan dengan kebutuhan Pasar Sementara.

Bagian Ketiga
Penataan Pasar Rakyat

Pasal 10

- (1) Penataan Pasar Rakyat dilakukan dengan cara pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Desa
 - e. koperasi; dan/atau
 - f. swasta.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, serta kepemilikan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah, dan peraturan tentang zonasi; dan
 - c. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal penataan Pasar Rakyat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan juga sebagai berikut:
 - a. perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
 - b. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - c. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.

- (2) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus:
- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
 - d. berpedoman pada standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat; dan
 - e. berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
- a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran.

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup:
- a. pembangunan/revitalisasi fisik;
 - b. revitalisasi manajemen;
 - c. revitalisasi ekonomi; dan
 - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada SNI dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat dan jarak antara Pasar Rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko modern/pasar tradisional/toko eceran tradisional.
- (2) Dalam hal menetapkan jumlah Pasar Rakyat serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;

- e. perkembangan pemukiman baru;
- f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
- g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional/pasar rakyat di sekitarnya.

Bagian Keempat
Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 14

Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 15

Perlindungan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk:

- a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha; dan
- c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan/modern.

Pasal 16

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap pedagang dan pelaku usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pencahayaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas; dan/atau
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

Pasal 17

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas; dan/atau
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area pasar.
- f. Adanya jaminan keamanan oleh petugas keamanan di pasar.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk memperkuat fungsi dan peran pasar dalam mengendalikan inflasi di daerah melalui: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
- (2) Ketersediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat sebagai gudang penyangga komoditas strategis untuk menjaga stabilitas stok saat puncak panen dengan puncak kebutuhan.
- (3) Ketersediaan komoditi khas daerah yang diperdagangkan
- (4) Keterjangkauan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis melalui sidak pasar, pelaksanaan pasar penyeimbang untuk menyediakan komoditas strategis dengan harga wajar dan terjangkau, serta melakukan pemantauan komoditas strategis.
- (5) Kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam menjaga kelancaran arus distribusi komoditas strategis dengan bekerja sama dan membangun kemitraan dengan, koperasi, asosiasi, distributor, dan pedagang besar komoditas pangan.
- (6) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi di daerah.

Pasal 19

Pemberdayaan Pasar Rakyat terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi dan sosial lainnya dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang Pasar Rakyat;
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

Bagian Keenam Pengelolaan Keuangan

Pasal 20

- (1) Seluruh pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat menjadi penerimaan dalam APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pendapatan Daerah dapat digunakan untuk mendanai pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pendanaan pengelolaan selain bersumber dari Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Koperasi, dan/atau Swadaya Masyarakat.

BAB IV PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Pemanfaatan Pasar Rakyat

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan toko, kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.



- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
- (6) Penyewaan toko, kios, los atau tenda, tempat MCK, serta ruang/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kartu Pedagang

Pasal 23

- (1) Setiap pedagang pasar rakyat wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kartu pedagang.
- (3) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kartu pedagang toko, kios dan los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa toko, kios dan los.
 - b. Kartu pedagang pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
- (4) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebagai syarat untuk memperoleh STBHM.
- (5) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam pasar rakyat dan/atau area pasar rakyat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan tata cara pemberian kartu pedagang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemberian kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dikenakan biaya.

Pasal 25

- (1) Kartu pedagang toko, kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a berlaku selama pedagang masih aktif melakukan jual beli di pasar rakyat.
- (2) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 26

Kartu pedagang tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku kartu pedagang habis;
- b. pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
- c. dicabut oleh pemerintah daerah atas permintaan sendiri; dan
- d. dicabut oleh pemerintah daerah karena melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga STBHM

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di pasar rakyat wajib memiliki STBHM.
- (2) STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan toko, kios atau los.

Pasal 28

Persyaratan penerbitan STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. memiliki kartu tanda penduduk/kartu keluarga daerah;
- c. memiliki usaha;
- d. mengisi surat permohonan; dan
- e. melampirkan tanda bukti lunas retribusi toko, kios atau los untuk perpanjangan.

Pasal 29

- (1) Permohonan STBHM disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan STBHM dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian STBHM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pemberian STBHM diberikan atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan disekitarnya;



- d. pedagang yang sudah lama aktif di pasar rakyat tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap; dan
- e. diutamakan untuk warga Daerah seputar lokasi pasar yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Pasal 31

- (1) Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diberikan kepada setiap pedagang hanya 1 (satu) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar rakyat.
- (2) Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diberikan kepada setiap pedagang hanya menempati 1 (satu) petak pada setiap pasar rakyat.

Pasal 32

- (1) STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (3) STBHM berlaku untuk 1 (satu) toko, kios dan/atau los.
- (4) STBHM tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 33

- (1) Berakhirnya STBHM apabila:
 - a. masa berlaku STBHM habis;
 - b. pemilik STBHM meninggal dunia;
 - c. STBHM dicabut atas permintaan sendiri; dan
 - d. STBHM dicabut oleh Pemerintah Daerah karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Berakhirnya STBHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak penggunaan toko, kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah.

BAB V

PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 34

- (1) Setiap Desa dapat mendirikan Pasar Rakyat Desa.
- (2) Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan di tanah Desa dengan memperhatikan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya.



Bagian Kedua
Pembangunan

Pasal 35

Pembangunan Pasar Rakyat Desa dibiayai dari:

- a. anggaran Pendapatan Daerah;
- b. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 36

Pembangunan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 37

- (1) Pasar Rakyat Desa yang akan dibangun harus berdasarkan pada tingkat kelayakan didirikannya Pasar Rakyat Desa.
- (2) Tingkat kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketersediaan lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah penduduk desa yang berusaha sebagai pedagang pasar paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - c. cakupan konsumen yang akan terlayani oleh pasar desa paling sedikit untuk melayani penduduk desa setempat; dan
 - d. rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di pasar desa sesuai dengan potensi masyarakat desa, antara lain bahan makanan pokok, hasil pertanian, industri kecil, kerajinan, peternakan, dan sejenisnya.
- (3) Pemerintah Desa dapat memfasilitasi sekelompok masyarakat yang melakukan jual beli di tempat tertentu menjadi Pasar Rakyat Desa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa.



- (2) Dalam hal Pasar Rakyat Desa dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa, maka Kepala Desa menetapkan Pengelola Pasar Rakyat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengelola Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam hal pengelolaan Pasar Rakyat Desa dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa, maka dilaksanakan melalui penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa uang atau aset desa.
- (6) Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan

Pasal 39

- (1) Pendapatan Pasar Rakyat Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa merupakan pendapatan asli desa.
- (2) Pungutan desa atas pengelolaan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Belanja desa yang dipergunakan untuk pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 40

Pendapatan dari Pasar Rakyat Desa yang dikelola oleh BUMDesa merupakan pendapatan BUMDesa.

Bagian Kelima
Perlindungan dan Pemberdayaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan pada Pasar Rakyat Desa.
- (2) Upaya perlindungan pada Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberdayaan Pasar Rakyat Desa; dan
 - b. Penataan Pasar Rakyat Desa.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. mengikuti lomba Pasar;



- b. pelatihan;
 - c. inovasi;
 - d. akses-akses kelembagaan perekonomian lainnya.
- (2) Penataan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dalam bentuk:
- a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Rakyat Desa dengan pasar pemerintah lainnya, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat Desa;
 - c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar Rakyat Desa yang di tempati;
 - d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat Desa; dan
 - e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat Desa yang telah ada.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa:
- a. memberikan pedoman pengelolaan Pasar Rakyat Desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan Pasar Rakyat Desa;
 - c. melakukan fasilitasi Pasar Rakyat Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Rakyat Desa; dan
 - e. mengupayakan sumber dana alternatif untuk pemberdayaan Pasar Rakyat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap pembentukan dan pengembangan Pasar Rakyat Desa.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 45

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
- a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.

- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 46

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya, serta mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka keseimbangan.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling rendah seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.
- (4) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.

BAB VII ASURANSI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Pusat
- (2) Setiap pengelolaan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan atau badan hukum wajib mengasuransikan pasar rakyat.
- (3) Setiap bangunan dan produk penjualan di pasar rakyat wajib diasuransikan oleh penyelenggara pasar;

- (4) Pengelolaan pasar swasta wajib mengasuransikan karyawannya;
- (5) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VIII PROMOSI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengelola Pasar Rakyat dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media daring;
 - c. media televisi;
 - d. media radio;
 - e. pameran produk unggulan; dan/atau
 - f. media lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 49

- (1) Pengelola Pasar Rakyat mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. melakukan pengaturan terhadap peruntukan ruang Pasar Rakyat;
 - b. melakukan pungutan retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan di Pasar Rakyat.
- (2) Pengelola Pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas pasar yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - c. menyediakan sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. menyediakan fasilitas halte bagi kepentingan menaikturunkan penumpang;

- e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan, keamanan pangan, dan kehalalan barang dagangan;
 - f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pasar yang dikelolanya;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar yang dikelolanya;
 - h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar yang dikelolanya;
 - i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - k. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha;
 - l. memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - m. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang.
- (3) Pengelola pasar rakyat dilarang:
- a. membangun kios dan/atau los, di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin; dan
 - c. melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 50

- (1) Setiap pedagang berhak:
- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman, untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
 - b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
 - c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
 - d. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
 - e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar diluar kesalahan pedagang;
 - f. melakukan kegiatan usaha di tempat dasaran sesuai dengan STBHM yang diberikan;
 - g. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan izin bagi pemilik STBHM kios atau los atau lokasi yang diperuntukkan bagi pedagang pelataran;
 - h. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

- (2) Setiap pedagang wajib:
- a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar rakyat serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
 - c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggungjawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
 - d. melaporkan setiap ada kerusakan kios atau los kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan bagi pemilik STBHM;
 - e. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik STBHM; dan
 - f. melaporkan kepada Bupati apabila akan menghentikan penggunaan kios atau los sebelum jangka waktunya berakhir bagi pemilik STBHM.
- (3) Setiap pedagang dilarang:
- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. meninggalkan aktivitas jual beli pada pelataran dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam STBHM;
 - d. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain;
 - f. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain;
 - g. mengalihfungsikan tempat dasaran kios atau los;
 - h. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Kepala Perangkat Daerah;
 - i. menggunakan STBHM sebagai agunan jaminan;
 - j. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - k. menggunakan mesin yang menimbulkan kebisingan tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;

- l. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar; dan
 - n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- (4) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara STBHM dan/atau kartu pedagang;
 - c. pencabutan STBHM dan/atau kartu pedagang;
 - d. denda administratif;
 - e. pengawasan;
 - f. pembongkaran bangunan pasar rakyat yang dibangun tanpa izin; dan/atau
 - g. penyegelan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikenakan paling banyak Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang berada di pasar rakyat dilarang:
- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
 - b. melakukan praktek rentenir;
 - c. melakukan praktek perjudian;
 - d. menggelandang, mengemis, mengamen dan memulung;
 - e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar rakyat; sanksi denda dan kurungan
 - f. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar rakyat;
 - g. melakukan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar rakyat;
 - h. menyediakan, menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan sejenisnya; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap pedagang yang tidak memiliki STBHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam pidana denda sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta Rupiah atau denda dengan kategori II.
- (2) Dalam hal pidana denda tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana.
- (3) Dalam hal harta yang disita tidak mencukupi maka denda dapat digantikan dengan pidana penjara pengganti paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun atau pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 2 Undang undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 46 dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana dapat dikenakan denda sebesar 50.000.000, - atau kategori II.
- (3) Dalam hal pidana denda tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 27 Desember 2023

 BUPATI LEBONG

 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU: (2/43/2023)




BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 27 Desember 2023



Diundangkan di Tubei
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU: (2/43/2023)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU: (2/43/2023)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MINDRI YASERHAN, SH., MH.
NIP. 19770530 199903 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan peningkatan pengelolaan dan tata kelola penempatan ruang guna menjamin pelayanan pasar dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dipandang perlu meningkatkan pelayanan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga dapat berkompetisi dan berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, menetapkan kebijakan pengelolaan pasar di Kabupaten Lebong dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasa 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 1